



PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ir. Kepas Rangkai (Direktur Utama PT. East Point Indonesia), bertempat tinggal di Jalan Beruk Angis I Nomor 42. Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sakti, S.H. dan Latus Ranthagap, S.H., Para Advokat-Pengacara pada Bambang Sakti, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Merpati Nomor 73, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah Register Nomor 241/V/2022/SK/PN Plk., tanggal 12 Mei 2022, sebagai Pembanding/Terbanding semula Tergugat;

lawan:

Zhang Wei (Direktur Utama PT. Prima Sit), bertempat tinggal di Jalan Kutilang Nomor 9, RT 5 RW XVIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H. dan Benny Pakpahan, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada R & Partners Law Firm, berkantor di Jalan C. Bangas Nomor 17A (gedung Dayak TV) Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah Register Nomor 151/III/2022/SK/PN Plk., tanggal 29 Maret 2022, sebagai Terbanding/Pembanding semula Penggugat;

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK



Pangadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 87/PDT/2022/PT PLK., tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 87/PDT/2022/PT PLK., tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/PDT/2022/PT PLK., tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pangadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Areal Hutan Produksi berdasarkan Akta Notaris, tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 18, yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Kerugian Materiil Rp. 249.044.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar empat puluh empat juta rupiah);

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% dari Rp. 249.044.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar empat puluh empat juta rupiah) sampai kewajiban pembayaran selesai dilaksanakan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
6. Menghukum Tergugat untuk semua membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut oleh kedua belah pihak melalui kuasanya telah diajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., masing-masing tanggal 14 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan atau kuasanya sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., masing-masing tanggal 20 September 2022 dan tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, kedua belah pihak melalui kuasanya telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., masing-masing tanggal 4 Oktober 2022 dan tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah memori banding tersebut diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan atau kuasanya sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., masing-masing tanggal 26 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022, oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra memori Banding

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 4 Oktober 2022. Sedangkan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., masing-masing tanggal 20 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kedua belah pihak melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili:

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan pemeriksaan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan pemeriksaan banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan pemeriksaan banding dengan perbaikan:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan berupa apapun yang berniat memindahtangankan dan atau mengalihkan dan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengusahakan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu pada areal produksi milik Tergugat, sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutuskan Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Hutan Produksi berdasarkan Akta Notaris tanggal 16 Oktober 2020, Nomor 18, yang dibuat di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar ± Rp. 258.407.617.614,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus berupa:
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya investasi sebesar Rp. 9.303.617.614,25 (sembilan milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah koma dua puluh lima) atau jika dibulatkan sebesar Rp. 9.303.617.614,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah); dan

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Materiil berupa keuntungan nyata yang akan diperoleh Penggugat apabila Tergugat tidak memutus perjanjian secara sepihak, mengacu perhitungan jumlah target produksi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/22/II.2/DISHUT, tanggal 21 Januari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2021 PT. East Point Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, untuk RKT Periode Tahun 2021 sebanyak 34.552 M3 (tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua meter kubik) dan perhitungan target produksi rata-rata sebanyak 30.000 M3 (tiga puluh ribu meter kubik) pada RKT Periode Tahun 2022, 2023 dan 2024, dengan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00/M3 (dua juta rupiah permeter kubik) total sebesar Rp. 249.104.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus empat juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% dari Rp. 258.407.617.614,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus empat belas rupiah) sampai kewajiban pembayaran selesai dilaksanakan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palangkaraya, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022;
2. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN.Plk., tanggal 8 September 2022, memori banding dan kontra memori banding Tergugat, dan memori banding Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat seperti tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pokok tuntutan provisi Penggugat adalah memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan berupa apapun juga yang bersifat memindahtangankan dan atau mengalihkan dan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengusahakan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu pada areal produksi milik Tergugat sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, di dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi adalah suatu tuntutan dari salah satu pihak yang berperkara agar sementara dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pendahuluan yang harus dilakukan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, adalah suatu tindakan pendahuluan yang bersifat

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang mengajukan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan pendahuluan yang bersifat mendesak tersebut harus dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara tersebut harus diputuskan terlebih dahulu dalam suatu putusan sela yang bersifat provisionil, dan tidak dapat diputuskan hanya dalam suatu putusan akhir bersama-sama dengan putusan atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, ternyata tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam suatu putusan sela, melainkan hanya diputuskan dalam putusan akhir bersama-sama dengan putusan pokok perkara, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tuntutan provisi Penggugat dalam perkara ini adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu setelah mempelajari dengan seksama substansi tuntutan provisi Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi tuntutan tersebut bukanlah suatu tuntutan yang dapat dikualifikasikan sebagai tuntutan provisionil sebagaimana dimaksudkan dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini didasarkan atas alasan karena setelah gugatan diajukan dan selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak timbul adanya persangkaan hukum (*vermoeden recht*) bahwa terdapat adanya upaya dari Tergugat untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam tuntutan provisi Penggugat, sehingga terhadap perbuatan Tergugat tersebut harus dilakukan tindakan pendahuluan untuk menghentikan sementara waktu sebelum putusan akhir dalam perkara ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan provisi Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan ganti kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang timbul karena perbuatan pemutusan Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa di atas, di dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kedua belah pihak telah menyatakan mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Tergugat pada pokoknya telah menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena meskipun panggilan sidang terhadap Tergugat telah dilakukan secara tidak sah, akan tetapi persidangan tetap dilanjutkan pada tahap pembuktian, sehingga Tergugat tidak ada kesempatan untuk mengajukan jawaban, duplik, dan tidak pernah dilakukan mediasi terlebih dahulu, serta alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup dipertimbangkan sebagaimana mestinya (*onvoldoende gemotiveerd*). Sedangkan Penggugat di dalam memori bandingnya pada pokoknya telah menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena terdapat adanya kesalahan perhitungan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Penggugat, dan kesalahan perhitungan besarnya uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa panggilan sidang terhadap Tergugat tidak sah, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti masing-masing tanggal 6 April 2022, tanggal 18 April 2022, dan tanggal 26 April 2022 telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali melalui kantor Kelurahan tempat tinggal Tergugat karena tidak bertemu secara langsung dengan Tergugat, sehingga formil mediasi tidak dapat dilangsungkan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, serta pada saat Tergugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya pada tanggal 23 Juni 2022 persidangan telah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan memori banding Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup dipertimbangkan sebagaimana mestinya, menurut Pengadilan Tinggi juga tidak dapat dibenarkan karena di dalam pertimbangan putusannya ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh alat bukti surat, saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang dapat menjadi dasar hukum untuk membenarkan pemutusan secara sepihak oleh Tergugat atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari pertimbangan di atas, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terkait hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alas hak gugatan yang diajukan oleh Tergugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang timbul karena perbuatan pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, yang dalam hal ini

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Antara PT. East Point Indonesia dengan PT. Prima Sejahtera International Tiga, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18, tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-3, T-1, T-3 sampai dengan T-6 dapat diperoleh adanya fakta hukum bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Antara PT. East Point Indonesia dengan PT. Prima Sejahtera International Tiga, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18, tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya, pada dasarnya merupakan peningkatan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dari yang semula dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan menjadi dalam bentuk akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian kerjasama tersebut di samping telah diatur dan disepakati mengenai pembagian keuntungan, juga telah diatur dan disepakati mengenai tugas dan kewajiban para pihak, yang antara lain mengenai beban pembayaran dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), syarat-syarat penebangan kayu harus berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, sehingga dalam hal terjadi kerugian sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang timbul karena perbuatan pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan secara sepihak, maka di dalam gugatannya pihak yang merasa dirugikan harus mendalikan terlebih dahulu bahwa segala tugas dan kewajibannya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan perhitungan tuntutan ganti kerugian harus didasarkan kepada pokok-pokok kesepakatan yang sudah diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata Penggugat tanpa mendalikan terlebih dahulu apakah Rencana Kerja Tahunan untuk Periode Tahun 2021 yang

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau belum, Penggugat telah menuntut ganti kerugian sebagai suatu keuntungan nyata yang diharapkan akan diperoleh berdasarkan Rencana Kerja Tahunan untuk Periode Tahun 2021 tersebut, bahkan telah menuntut ganti kerugian berdasarkan Rencana Kerja Tahunan untuk Periode Tahun 2022, 2023 dan 2024 yang sama sekali belum dibuat, dengan target produksi rata-rata 30.000 M3 (tiga puluh meter kubik) setiap tahunnya, dan keuntungan setiap meter kubiknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan perkiraan perhitungan Penggugat sendiri, tanpa memperhitungkan besarnya bagian keuntungan yang menjadi hak Tergugat sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kerjasama, sehingga gugatan Penggugat formil harus dipandang sebagai suatu gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa di samping itu dari alat bukti T-2 dapat diperoleh adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selain telah terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Areal Hutan Produksi Antara PT. East Point Indonesia dengan PT. Prima Sejahtera International Tiga, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18, tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangka Raya, ternyata juga telah terikat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor 085/EPI-PR/SPJBK/IX/20, tanggal 2 Oktober 2020, di mana dalam kedua perjanjian tersebut telah diatur dan disepakati bahwa Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran atas dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menjadi beban Tergugat, akan tetapi di dalam uraian dalil gugatannya Penggugat tidak menyatakan secara jelas pembayaran dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Negara sebesar Rp. 1.876.453.122,25 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua koma dua puluh lima)

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut apakah untuk pembayaran dalam rangka memenuhi Perjanjian Kerjasama Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ataupun Perjanjian Jual Beli Kayu, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah mencampuradukan tuntutan ganti kerugian yang timbul dari 2 (dua) perjanjian yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat formil harus dipandang sebagai suatu gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*) pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*), maka alasan-alasan memori banding Penggugat yang berkaitan, adanya kesalahan perhitungan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Penggugat, dan kontra memori banding Tergugat yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil dalam memori banding Tergugat, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding/Pembanding semula Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari R.Bg Stb Nomor 1947/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 yang terdiri dari Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Anne Rusiana, S.H., M.Hum. dan Akhmad Jaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 87/PDT/2022/PT PLK., tanggal 25 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Wasta, S.H. Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anne Rusiana, S.H., M.Hum.
M.H.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Wasta, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PLK